

## Peran DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dan *Maqāṣid Sharī'ah* Imam Al-Shāṭibī

**Nabila Salma Amaliya**  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[nabilasalma855@gmail.com](mailto:nabilasalma855@gmail.com)

**Saifullah**  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[saifullah@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:saifullah@syariah.uin-malang.ac.id)

**M. Aunul Hakim**  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[aunul@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:aunul@syariah.uin-malang.ac.id)

**Abstract:** *This study is motivated by the existence of cohabitation practices in Blitar City, defined as unmarried young couples living together without a legal marital bond. This phenomenon occurs repeatedly and has led to social consequences, including out-of-wedlock pregnancies. It is not only a moral issue but also has significant implications for child protection. This research aims to analyze the role of DP3AP2KB in responding to this phenomenon and to evaluate it through the perspectives of legal system theory and maqāṣid al-sharī'ah. The method employed is empirical juridical research with a socio-legal and conceptual approach, utilizing documentation and in-depth interviews with DP3AP2KB Blitar City, cohabiting individuals, and religious leaders. The findings indicate that DP3AP2KB has performed its role through preventive, repressive, and curative approaches; however, its effectiveness remains constrained by social dynamics. From the perspective of legal system theory, this role is supported by legal structure and substance but is not yet aligned with the community's legal culture. Meanwhile, from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, these efforts reflect the protection of life (ḥifz al-nafs) and lineage (ḥifz al-nasl), although challenges from the social environment persist. The novelty of this study lies in integrating cohabitation analysis with institution-based child protection at the local level. The implications highlight the importance of strengthening synergy among government, family, and society.*

**Keywords:** *Child Protection, Cohabitation, Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, Maqāṣid Sharī'ah Imam Al-Shāṭibī*

**Abstrak:** *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik kohabitasi di Kota Blitar, yaitu hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di kalangan muda-mudi yang belum menikah, yang berlangsung secara berulang dan menimbulkan dampak sosial seperti kehamilan di luar nikah. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga berimplikasi pada perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran DP3AP2KB dalam merespon fenomena tersebut serta menilainya melalui perspektif teori sistem hukum dan maqāṣid al-sharī'ah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan konseptual, melalui dokumentasi dan wawancara dengan DP3AP2KB Kota Blitar, pelaku kohabitasi, serta tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB telah menjalankan peran melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif, namun masih terbatas oleh dinamika sosial. Dalam perspektif teori sistem hukum, peran tersebut telah didukung oleh struktur dan substansi hukum, tetapi belum diimbangi oleh budaya hukum masyarakat yang selaras. Sementara itu, dalam perspektif maqāṣid sharī'ah, peran tersebut mencerminkan upaya perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs) dan keturunan (ḥifz al-nasl), meskipun masih menghadapi tantangan lingkungan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis kohabitasi dengan perlindungan anak berbasis kelembagaan daerah. Implikasinya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Anak, Kohabitasi, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Maqāṣid Sharī'ah Imam Al-Shāṭibī*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan arus globalisasi, urbanisasi, dan keterbukaan informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola relasi sosial, khususnya di kalangan generasi muda.<sup>1</sup> Transformasi ini tidak hanya memengaruhi cara pandang terhadap nilai moral, agama, dan hukum, tetapi juga mendorong terjadinya pergeseran norma sosial dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Salah satu implikasi dari perubahan tersebut adalah munculnya praktik kohabitasi, yaitu hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah,<sup>3</sup> yang kian berkembang sebagai fenomena sosial kontemporer.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan kohabitasi memperoleh perhatian serius setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui Pasal 412 ayat (1), negara secara eksplisit mengkualifikasikan kohabitasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Pengaturan ini mencerminkan upaya negara dalam menjaga moralitas publik, ketertiban sosial, serta perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup> Namun demikian, pendekatan hukum semata tidak cukup untuk menjawab kompleksitas fenomena sosial tersebut, terutama ketika dikaitkan dengan dampaknya terhadap lingkungan tumbuh kembang anak.

Kohabitasi sebagai fenomena sosial tidak hanya berkaitan dengan relasi personal antarindividu, tetapi juga memiliki implikasi struktural terhadap sistem perlindungan anak. Dalam kondisi tertentu, praktik ini berpotensi menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi pemenuhan hak-hak anak, khususnya apabila diiringi dengan lemahnya pengawasan sosial dan fungsi pengasuhan keluarga. Risiko yang muncul tidak terbatas pada aspek moral, tetapi juga mencakup potensi terjadinya kekerasan, pengabaian, serta terganggunya pemenuhan hak tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi negara yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif melalui peran kelembagaan yang terintegrasi.

Secara normatif, kewajiban negara dalam perlindungan anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Dalam kerangka desentralisasi, tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah, salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Sebagai institusi yang memiliki mandat strategis, DP3AP2KB berperan dalam pencegahan dan penanganan berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu perlindungan anak, termasuk fenomena kohabitasi yang berkembang di masyarakat.

Fenomena kohabitasi di Kota Blitar menjadi menarik untuk dikaji karena secara sosiologis Blitar sejatinya bukan kota pendidikan yang identik dengan arus besar remaja pendatang,<sup>5</sup> sebagaimana lazim terjadi di kota besar berbasis perguruan tinggi. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa praktik kohabitasi mulai muncul dan berkembang di

---

<sup>1</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2020) 35.

<sup>2</sup> San Mikael Sinambela et al., "Dinamika Kebudayaan Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Modern," *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 66

<sup>3</sup> Dody Setyawan, "Kriminalisasi Kohabitasi : Telaah Dari Aspek Kesusilaan," *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 3 (2024): 2945

<sup>4</sup> Vicella Kesya Galuh Irandi and Andrie Irawan, "Kohabitasi Dalam Kuhp 2023 : Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap," *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, no. 1 (2025): 2

<sup>5</sup> M. Subchan Abdullah, "Marak Kos Bebas Di Kota Blitar Lahirkan Fenomena Living Together Alias Kumpul Kebo," *Jawa Pos, Radar Blitar: Blitar Kawentar*, Rabu 17 September 2025, diakses 1 Januari 2026 [https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2276582824/marak-kos-bebas-di-kota-blitar-lahirkan-fenomena-living-together-alias-kumpul-kebo#google\\_vignette](https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2276582824/marak-kos-bebas-di-kota-blitar-lahirkan-fenomena-living-together-alias-kumpul-kebo#google_vignette).

Kota Blitar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fenomena kohabitasi di Blitar memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan daerah lain, sehingga tidak dapat dipahami semata-mata melalui pola urbanisasi atau keberadaan mahasiswa pendatang.

Meskipun DP3AP2KB Kota Blitar memiliki mandat kelembagaan dalam perlindungan anak, keberadaan fenomena kohabitasi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang diharapkan dengan realitas sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana peran kelembagaan tersebut mampu menjalankan fungsi pencegahan, pembinaan, dan perlindungan secara efektif dalam menghadapi fenomena sosial yang bersifat laten dan kompleks.

Ada beberapa penelitian yang membahas hal serupa. *Pertama*, Penelitian oleh Ayu dan Karman berfokus pada peran DP3AP2KB dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual melalui kegiatan konseling dan bantuan hukum.<sup>6</sup> *Kedua*, penelitian oleh Muhammad Al Fiqri Ilham, Ramadhan Gemilang, Nayla Putri Hendrawan, dan Fitri Adelia Cahyani berjudul mengkaji pandangan hukum Islam terhadap fenomena *Living Together* dan faktor sosial yang membuat pasangan belum terikat perkawinan tertarik untuk melakukannya.<sup>7</sup> *Ketiga*, penelitian oleh Siti Hani Puspita berfokus pada peranan dari LPA Provinsi Banten dalam melakukan program upaya perlindungan anak menggunakan teori keadilan.<sup>8</sup>

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai kohabitasi umumnya berfokus pada aspek moral, sosial, dan perspektif hukum Islam terkait larangan hidup bersama di luar perkawinan, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan sistem perlindungan anak. Di sisi lain, penelitian tentang perlindungan anak lebih banyak menitikberatkan pada kasus-kasus kekerasan atau pemenuhan hak anak secara umum, tanpa menempatkan kohabitasi sebagai variabel yang dianalisis secara khusus. Sementara itu, studi mengenai peran DP3AP2KB cenderung terbatas pada penanganan kasus-kasus tertentu, seperti kekerasan seksual, dan belum mengkaji peran institusi tersebut dalam konteks fenomena kohabitasi.

Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian pada integrasi antara fenomena kohabitasi, peran kelembagaan daerah, dan perspektif perlindungan anak dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggabungkan pendekatan teori sistem hukum dengan perspektif *maqāṣid shari'ah* dalam menganalisis isu perlindungan anak berbasis fenomena sosial kontemporer.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui dua aspek utama. *Pertama*, penelitian ini secara spesifik mengkaji peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam menghadapi fenomena kohabitasi sebagai bagian dari upaya perlindungan anak berbasis kelembagaan daerah. *Kedua*, penelitian ini menggunakan pendekatan integratif antara teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan aspek struktur, substansi, dan budaya hukum dengan perspektif *maqāṣid shari'ah* Imam al-Shāṭibī yang berorientasi pada kemaslahatan, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam upaya perlindungan anak dari fenomena kohabitasi serta menganalisis peran tersebut melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *maqāṣid shari'ah* Imam Al-Shāṭibī.

---

<sup>6</sup> Ayu and Karman, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Memberikan Hak Perlindungan Terhadap Korban Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sambas," *Samawa (Sakinah, Mawaddah, Warahmah): ISSN: 2615-3173 Jurnal: Kajian Keluarga, Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2021): 129–142.

<sup>7</sup> Dimas Irfan Maulana and Is Fadhilah, "Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan anak dari Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 9 (2024): 404–18.

<sup>8</sup> Siti Hani Puspita, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Civic Disposition (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten)." *Tesis* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2022)76.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan integratif dalam merespons fenomena sosial yang berdampak pada perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam penguatan kebijakan dan peran kelembagaan perlindungan anak di tingkat daerah.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **A. Peran DP3AP2KB**

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan dimensi yang bersifat dinamis dari suatu status atau kedudukan. Ketika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, maka ia sedang melaksanakan perannya. Dalam konteks organisasi, setiap individu menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam menjalankan tugas, kewajiban, maupun tanggung jawab yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tempatnya berada.<sup>9</sup> Peran bukan hanya dipahami sebagai aktivitas formal semata, namun juga mencerminkan kualitas pelaksanaan fungsi sosial yang melekat pada suatu status. Dalam konteks kelembagaan, keberhasilan suatu peran sangat ditentukan oleh kesesuaian antara norma, struktur organisasi, serta kapasitas aktor yang menjalankannya.

Secara yuridis, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan di tingkat daerah. Pembentukan dan pelaksanaan fungsi DP3AP2KB berlandaskan pada asas desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan tertentu sebagai bagian dari otonomi daerah.<sup>10</sup> Dalam kerangka asas desentralisasi tersebut, DP3AP2KB Kota Blitar menjadi manifestasi konkret dari kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Kehadiran DP3AP2KB menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, namun juga mengambil peran institusional dalam menjamin pemenuhan serta perlindungan hak anak secara berkelanjutan di wilayahnya.

Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan perlindungan anak karena berada pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami secara langsung kondisi sosial di wilayahnya. Dalam Pasal 12 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan anak termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan administratif untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan anak.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya untuk menjaga serta menjamin hak asasi manusia dari pelanggaran oleh pihak lain, sehingga setiap individu mampu merasakan dan menikmati hak-haknya sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum.<sup>11</sup> Konsep ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai instrumen represif, namun juga sebagai sarana preventif yang menjamin rasa aman dan keadilan substantif bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan norma yang wajib ditaati, melainkan juga sebagai mekanisme pengendali yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 329.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

membatasi kewenangan serta perilaku aparat dalam menjalankan tugas dan fungsi publiknya.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban anak secara maksimal. Dengan demikian, perkembangan anak dapat berlangsung secara normal dan seimbang, mencakup aspek fisik, psikologis, serta sosial.<sup>13</sup> Dalam hal ini, negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan serta pemeliharaan terhadap anak-anak di seluruh wilayah Indonesia.<sup>14</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap hak anak harus sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana telah diretifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Sebagai hasil sidang negara-negara yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada Konvensi tentang hak-hak anak pada tanggal 12 Desember 1995, telah dihasilkan *Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child* yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 21 Desember 1995.

### C. Tinjauan Umum Tentang Kohabitasi

Menurut Girlie. L.A. Ginting kohabitasi yaitu orang-orang yang hidup bersama sebagai suami istri namun tidak ada ikatan pernikahan atau di luar pernikahan yang sah.<sup>15</sup> Kemudian, dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kohabitasi adalah setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Perilaku tersebut oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang bernilai negatif, karena praktik hidup bersama antara dua individu yang belum terikat dalam perkawinan dengan pasangan yang bukan suami atau istrinya sering kali diasosiasikan dengan hubungan seksual di luar nikah.<sup>16</sup> Adapun sanksi dari kohabitasi sesuai dengan Pasal 412, yaitu:

- 1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a) suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
  - b) Orang Ttra atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- 3) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Menurut Allport, dalam teori psikologi sosial, dijelaskan bahwa perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial di sekitarnya. Psikologi Sosial memandang bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara

---

<sup>12</sup> Saifullah, *Dinamika Teori Hukum* (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2018), 91.

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 33.

<sup>14</sup> Imam Sukadi, Gatot Supto Heriyawanto, and Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 34

<sup>15</sup> Girlie. L.A. Ginting, *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi* (Jakarta Selatan: ICJR: Institute for Criminal Justice Reform, 2024), 13.

<sup>16</sup> Dita Melati Putri and Abdul Basith Junaidy, "Analisis Yuridis Terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 455.

nyata, dalam imajinasi, maupun melalui tuntutan peran sosial yang berkembang dalam masyarakat.<sup>17</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya, karena setiap tindakan yang dilakukan selalu berada dalam kerangka hubungan sosial yang lebih luas.

Berkaitan dengan hal tersebut, fenomena kohabitasi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perilaku sosial yang muncul akibat adanya pengaruh lingkungan sosial terhadap individu. Dalam perspektif Psikologi Sosial, keputusan individu untuk melakukan kohabitasi tidak semata-mata didasarkan pada kehendak pribadi, melainkan juga dipengaruhi oleh interaksi sosial yang melibatkan berbagai faktor, seperti hubungan dengan teman sebaya, pengaruh media, serta perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Dengan demikian, kohabitasi tidak hanya merupakan pilihan individual, tetapi juga merupakan hasil konstruksi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat modern.<sup>18</sup>

#### **D. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum sebagai *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract* (suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).<sup>19</sup> Menurut Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum tersebut.

##### **1. Struktur Hukum (*Legal Struktur*)**

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Strukture also means how the legislature is organized. what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system. a kind of still photograph, with freezes the action.”*<sup>20</sup>

Ini berarti bahwa menurut Friedman, struktur hukum merujuk pada susunan kelembagaan dan mekanisme operasional yang membentuk kerangka kerja suatu sistem hukum secara keseluruhan. Struktur ini mencakup organisasi lembaga peradilan, jumlah dan kewenangan pengadilan, tata kerja legislatif, serta prosedur yang dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam perspektif Friedman, struktur hukum dapat dipahami sebagai “still photograph” dari sistem hukum, yakni gambaran tentang bagaimana hukum secara institusional disusun dan dioperasikan, terlepas dari dinamika substansi maupun budaya hukumnya. Dengan demikian, struktur hukum menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif, karena tanpa kelembagaan yang tertata dan prosedur yang jelas, norma hukum tidak akan mampu diwujudkan dalam praktik. Struktur hukum inilah yang menjadi fondasi awal bagi bekerjanya sistem hukum dalam menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

##### **2. Substansi hukum (*Legal Substance*)**

Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system.”*<sup>21</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku aktual orang-orang di dalam sistem tersebut. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

---

<sup>17</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 2.

<sup>18</sup> Mutalib and Rahman Abdul Mutalib and Nur Azizah Rahman, “Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Di Luar Perkawinan Yang Sah/Kumpul Kebo)”, 501.

<sup>19</sup> Friedman, 16.

<sup>20</sup> Friedman, 5.

<sup>21</sup> Friedman, 6.

### 3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah komponen ketiga dalam sistem hukum yang berkaitan erat dengan sikap, pandangan, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta institusi hukum. Budaya hukum ini mencerminkan iklim pemikiran sosial dan kekuatan-kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum dipahami, digunakan, ditaati, dihindari, bahkan disalahgunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup> Dengan demikian, keberlakuan hukum bukan hanya ditentukan oleh kualitas aturan atau aparat penegaknya, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran, persepsi, dan orientasi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

#### E. Teori *Maqāshid Sharī'ah* Imām Al-Shātibī

Secara bahasa pengertian *maqāshid* menurut imam al-syatibi adalah sebagai berikut, peneliti mengutip dari kitab al-muwafaqot jilid 3.

جمع مقص - بفتح الصاد - مصدر بمعنى القصد، وليس بكسر الصاد، لأنه يكون إذ ذاك طرف مكان،

وليس هو المراد هنا، وإنما المراد المصدر، بمعنى الغايت والأهداف التي يقصدها. الشارع بتشريع الحكم<sup>23</sup>

*Artinya: Kata maqasid (jamak dari maqṣad) dengan huruf ṣād dibaca fathah (mafḥad), merupakan bentuk mashdar (kata dasar) yang berarti "tujuan", bukan dengan kasrah (maqṣid), karena jika dibaca demikian maka maknanya menjadi "tempat tujuan". Yang dimaksud di sini adalah makna mashdar, yakni maksud, tujuan, dan sasaran yang dikehendaki oleh Syāri' dalam pensyariaan hukum.*

Secara istilah, syariah merujuk pada hukum Allah yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, terdiri dari aspek aqidah, muamalah, dan akhlak. Dengan demikian, maqashid syariah bisa dipahami bagaikan nilai-nilai dan kehendak yang diinginkan Allah yang membuat syariah di balik penetapan hukum, yang kemudian dianalisis dan di ijtidkan oleh para ulama mujtahid dengan menggunakan dalil-dalil syariah.<sup>24</sup>

ر وى أي بالقصد الذي يعتبر في المرتبة الأولى، ويكون ما عداه كأنه تفصيل له، وهذا القصد الأول هو

أنها وضعت لمصالح العباد في الدارين، فإن هذا هو المرتبة الأولى بالنسبة إلى قصد الشارع في إيفائها، وأنها جارية فيها معهود الأمين في عرفهم وأساليبهم مثلاً وكذا بالنسبة إلى قصد في وضعها للتكليف بمقتضاها، وأن

ذلك إنما يكون فيما يطبقه الإنسان من الأفعال املكسبية، لا ما كان في مثل الغرائز كشهوتي الطعام

والشراب، فلا يطلب برفعها مثلاً وتفصيل ما ينضبط به ما يصح أن يكون مقصوداً للتكليف، وما لا

يصح<sup>25</sup>

Terjemahan: Yakni dengan maksud yang dianggap pada tingkatan pertama, sedangkan yang selainnya seakan-akan merupakan rincian dari maksud tersebut. Maksud pertama ini ialah bahwa syari'at ditetapkan buat maslahat hamba di dua negeri (dunia dan akhirat). Ini merupakan tingkatan pertama dari maksud Syāri' dalam penetapan hukum-hukum tersebut, sesuai dengan pemahaman dan kebiasaan masyarakat yang terpercaya dalam adat serta gaya bahasa mereka. Demikian pula dalam hal maksud pensyariaan taklīf (pembebanan hukum), bahwa hal itu hanya berlaku pada perbuatan manusia yang bersifat ikhtiyārī (pilihan, usaha sadar), bukan pada perbuatan yang bersifat gharīzī (naluriah), seperti dorongan makan dan minum. Oleh karena itu, tidak dituntut adanya bentuk contoh atau rincian yang dapat dijadikan ukuran dalam menentukan mana yang bisa menjadi maksud dari taklīf (beban hukum) dan mana yang tidak.

<sup>22</sup> Friedman, 6.

<sup>23</sup> Al-Gharnathi, 4.

<sup>24</sup> Milhan Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (2022): 88

<sup>25</sup> Al-Gharnathi, 4.

Dengan memperhatikan penjelasan Al-Syatibi tentang *maqāṣid* dalam Al-Muwafaqat dan karya-karyanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam Al-Syatibi adalah kehendak utama yang ingin dicapai oleh syariat, yaitu masalah manusia di dunia dan akhirat. Tujuan itu menjadi pokok dalam penetapan hukum, sedangkan rincian hukumnya bersifat pelengkap. Pensyariaan hukum berlaku bagi perbuatan manusia yang disengaja (*ikhtiyārī*), bukan dorongan naluriah (*gharīzī*), sehingga seluruh aturan syariat diarahkan untuk mewujudkan masalah dan kesejahteraan bagi seluruh hambanya. *Maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam Al-Syatibi sesungguhnya merupakan kemaslahatan umat manusia, yakni sesungguhnya Allah (pembuat syariat) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan duniawiyah. *Maqāṣid sharī'ah* dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- 1) *Ḍarūriyyāt*, secara etimologi bermakna kebutuhan yang bersifat mendesak. Kebutuhan ini merupakan aspek yang bersifat mendasar dan wajib terpenuhi, karena ketiadaannya dapat menyebabkan kerusakan kehidupan secara menyeluruh. Apabila kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia akan terancam, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Syatibi, terdapat lima unsur pokok yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-aql*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-mal*)<sup>26</sup>
- 2) *Hājīyyāt*, merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak sampai membahayakan kehidupan seseorang, tetapi dapat menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini bertujuan untuk mengurangi kesulitan serta mendukung pemeliharaan lima unsur pokok agar berjalan lebih optimal.<sup>27</sup>
- 3) *Taḥsīniyyāt*, secara etimologis bermakna hal-hal penyempurna. Apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas<sup>28</sup>

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian terhadap pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif, penelitian terhadap pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum positif.<sup>29</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang memfokuskan pada analisis peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam menjalankan fungsi perlindungan anak di tengah maraknya fenomena kohabitasi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana DP3AP2KB tidak hanya berperan sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, keluarga, dan anak. Sedangkan, pendekatan konseptual dalam penelitian ini secara khusus menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur kelembagaan DP3AP2KB Kota Blitar, substansi regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas, serta budaya hukum masyarakat memengaruhi efektivitas perlindungan anak dari praktik kohabitasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif *maqāṣid sharī'ah* Imam Al-Shāṭibī sebagai landasan normatif-filosofis untuk menilai sejauh mana peran DP3AP2KB sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

<sup>26</sup> Al-Gharnathi, 17-18.

<sup>27</sup> Al-Gharnathi, 7.

<sup>28</sup> Al-Gharnathi, 17

<sup>29</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum "Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 117.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara mendalam mengenai peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam upaya perlindungan anak dari fenomena kohabitasi. Teknik penentuan informan dalam menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **A. Peran DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar memegang peran strategis dalam mewujudkan perlindungan anak serta peningkatan kualitas keluarga di tingkat daerah. Secara normatif, kedudukan DP3AP2KB diatur dalam Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi DP3AP2KB, yang menegaskan bahwa instansi ini memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak. Dalam kerangka tersebut, DP3AP2KB tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor utama dalam mendorong terciptanya lingkungan sosial yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Peran tersebut merupakan bagian dari sistem perlindungan anak secara nasional yang telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Meskipun demikian, dalam realitas sosial di Kota Blitar, implementasi perlindungan anak tidak selalu berjalan secara ideal. Perkembangan dinamika sosial di masyarakat turut memunculkan fenomena kohabitasi yang tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak sebagai pelaku, yaitu praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Fenomena ini umumnya berlangsung di ruang privat sehingga sulit terdeteksi secara langsung oleh pemerintah daerah, namun keberadaannya mencerminkan adanya perubahan pola pergaulan dan nilai sosial yang berpotensi memengaruhi perilaku serta perkembangan anak.

Dalam hal ini, DP3AP2KB Kota Blitar memiliki peran strategis dalam merespon dinamika sosial tersebut melalui kebijakan yang komprehensif, baik dalam aspek preventif, represif, maupun kuratif. Berikut peneliti uraikan:

##### **1) Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah sebelum terjadinya perilaku negatif.<sup>30</sup> Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan ini diarahkan pada pencegahan berkembangnya praktik sosial yang berpotensi mengganggu proses tumbuh kembang anak, melalui penguatan kesadaran masyarakat, peningkatan pemahaman terhadap norma sosial dan hukum, serta optimalisasi peran keluarga dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, DP3AP2KB Kota Blitar memiliki peran dalam melakukan berbagai upaya preventif melalui berbagai program diantaranya:

##### **a) Sosialisasi Ke Sekolah**

Program sosialisasi ke sekolah telah berjalan dan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menjangkau berbagai jenjang pendidikan mulai SD hingga SMA. Selain itu, sasaran program tidak hanya terbatas pada peserta didik, tetapi juga

---

<sup>30</sup> Nadilla Syafna and Sudirman, "Upaya Relawan Yayasan Medan Generasi Impian Dalam Meningkatkan Pendidikan Moral Pada Anak Dari Keluarga Kurang Mampu Di Kelurahan Glugur Darat II," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 3 (2025): 305

melibatkan lingkungan sekolah secara lebih luas, sehingga menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat komprehensif. Upaya ini sejalan dengan pendekatan preventif yang menekankan pentingnya edukasi serta penguatan lingkungan sosial sebagai sistem perlindungan. Sekolah sebagai salah satu subsistem utama dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku.<sup>31</sup> Oleh karena itu, intervensi melalui sosialisasi dan edukasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah anak terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk fenomena kohabitasi.

Secara normatif, program ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari pengaruh buruk lingkungan serta mendapatkan pendidikan yang mendukung perkembangan kepribadian dan kecerdasannya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) juga menegaskan bahwa setiap upaya perlindungan harus diarahkan pada pencegahan risiko yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>32</sup>

#### b) Bina Keluarga Remaja (BKR)

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dilaksanakan di Balai Penyuluhan. Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas keluarga, khususnya orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang remaja di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Melalui kegiatan ini, orang tua dibekali dengan pemahaman mengenai komunikasi efektif, kedekatan emosional, serta pola pengasuhan yang adaptif terhadap perkembangan anak remaja.

Apabila ditinjau dari teori perkembangan remaja yang dikembangkan oleh Erik Erikson, fase remaja merupakan periode transisi yang ditandai dengan pencarian identitas diri,<sup>33</sup> peningkatan kebutuhan akan kebebasan, serta ketertarikan terhadap relasi sosial yang lebih luas, termasuk relasi dengan lawan jenis. Dalam kondisi tersebut, lemahnya komunikasi dan pengawasan dalam keluarga dapat mendorong remaja untuk mengambil keputusan secara mandiri tanpa pertimbangan yang matang, termasuk dalam hal menjalin hubungan yang berisiko seperti kohabitasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas orang tua melalui BKR menjadi relevan sebagai upaya membangun kontrol sosial yang bersifat internal dalam keluarga. Dengan demikian, BKR tidak hanya berfungsi sebagai program edukatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa fungsi keluarga dalam perlindungan anak dapat berjalan secara optimal.

#### c) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Program ini menekankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya perlindungan anak, khususnya melalui peran kader-kader yang berada di lingkungan masyarakat yang memiliki peran aktif dalam melakukan edukasi, deteksi dini, serta penanganan awal terhadap berbagai permasalahan anak.

Apabila ditinjau dari perlindungan anak, pelaksanaan program PATBM mencerminkan penerapan prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip non-diskriminasi terlihat dari upaya kader yang menjangkau seluruh anak di lingkungan tanpa membedakan latar belakang. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan tercermin dalam upaya pencegahan terhadap perilaku berisiko yang

---

<sup>31</sup> Rahma Nafalina Azzahra and Nur Khasanah, "Peran Sekolah Sebagai Lembaga Sosialisasi Dan Pembentukan Karakter Peserta Didik," *Al Ikhlas Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 3–4

<sup>32</sup> Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak* (Medan: UMSU Press, 2021), 70.

<sup>33</sup> Heru Purnomo et al., *Psikologi Remaja Dan Permasalahannya* (Cilacap: PT. Media Pustaka Indo, 2024), 7.

dapat mengganggu tumbuh kembang anak, termasuk kohabitasi. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) diwujudkan melalui upaya perlindungan yang berorientasi pada keamanan dan kesejahteraan anak.

Secara normatif, keberadaan program PATBM juga sejalan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan administratif untuk menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan anak.

## 2) Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau permasalahan dengan tujuan menghentikan perilaku menyimpang, meminimalkan dampak yang ditimbulkan, serta memberikan sanksi kepada pelaku.<sup>34</sup> Upaya represif menjadi penting dalam konteks perlindungan anak karena tidak semua bentuk penyimpangan perilaku, termasuk keterlibatan anak dalam fenomena kohabitasi dapat dicegah secara optimal melalui pendekatan pencegahan semata. Hal ini mengingat bahwa anak yang terlibat dalam permasalahan sosial tetap harus diposisikan sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, bukan semata-mata sebagai pihak yang disalahkan.<sup>35</sup> Adapun Upaya represif yang dilakukan DP3AP2KB Kota Blitar sebagai berikut:

### a) Bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kerjasama dengan Satpol PP dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban di lapangan. Program ini difokuskan pada lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi ruang terjadinya pergaulan bebas, seperti rumah kos. Dengan demikian, keterlibatan Satpol PP menunjukkan adanya upaya sinergis antara instansi dalam mengendalikan lingkungan sosial yang berpotensi memengaruhi perilaku anak. Namun demikian, berdasarkan temuan lapangan, keberadaan rumah kos yang relatif bebas di Kota Blitar masih cukup marak dan justru menjadi salah satu faktor yang memfasilitasi terjadinya kohabitasi, termasuk yang melibatkan anak.

Dalam perspektif teori kontrol sosial, fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku menyimpang pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan dan kontrol sosial dalam lingkungan.<sup>36</sup> Secara normatif, kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari pengaruh lingkungan yang membahayakan perkembangan dirinya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang dalam implementasinya dijalankan oleh Satpol PP. Oleh karena itu, penguatan pengawasan serta optimalisasi fungsi kontrol sosial menjadi penting agar upaya penertiban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan efek *preventif* secara berkelanjutan.

### b) Konsultasi (Hukum dan Psikolog)

Layanan ini diberikan kepada anak yang telah terlibat dalam berbagai permasalahan, termasuk dalam kasus kohabitasi yang menimbulkan implikasi

---

<sup>34</sup> Galih Sunarya Putra Utama, Rudepel Petrus Leo, and Darius Antonius Kian, "Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian Di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang," *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2025): 355

<sup>35</sup> Afrisyal Chandra Permana and Asmak Ul Hosnah, "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Ham," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 5

<sup>36</sup> Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Riineka Cipta, 2002),25.

lanjutan, seperti kehamilan pada usia anak. Dalam kondisi tersebut, anak berada pada situasi yang rentan dan memerlukan penanganan yang komprehensif, baik dari aspek hukum maupun psikologis, guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta keberlanjutan tumbuh kembangnya secara optimal. Dalam pelaksanaannya, layanan konsultasi hukum dan psikologis telah memiliki mekanisme yang jelas melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Secara normatif, penanganan kasus tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang mengatur bahwa setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat diproses secara hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk pendampingan dan pemulihan.

#### c) Rumah Aman/Shelter

Fasilitas rumah aman atau *shelter* digunakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi individu yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan keamanan sebelum proses penanganan lebih lanjut dilakukan. Rumah aman menjadi penting terutama ketika individu yang bersangkutan tidak memiliki lingkungan keluarga yang dapat memberikan perlindungan secara memadai.

### 2. Upaya Kuratif

Upaya kuratif dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian masalah, melainkan sebagai proses yang bertujuan untuk memulihkan kondisi anak. Upaya ini menjadi penting karena anak yang telah terlibat dalam fenomena kohabitasi tidak hanya membutuhkan penanganan awal, tetapi juga memerlukan dukungan lanjutan agar dapat kembali menjalani kehidupannya secara optimal. Hal ini mengingatkan bahwa dampak dari keterlibatan anak dalam permasalahan sosial seringkali tidak berhenti pada peristiwa yang terjadi, tetapi berlanjut pada kondisi mental, relasi sosial, serta masa depan anak. Adapun upaya kuratif yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Blitar sebagai berikut:

#### a. Pendampingan (Hukum, Psikolog, dan Agama)

DP3AP2KB Kota Blitar memberikan layanan pendampingan yang mencakup aspek hukum, psikologis, dan keagamaan kepada anak yang telah terlibat dalam permasalahan. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu anak memulihkan kondisi dirinya agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara lebih baik. Pendampingan yang mencakup berbagai aspek tersebut mencerminkan pendekatan yang bersifat holistik. Pendampingan psikologis berperan dalam membantu anak mengatasi tekanan emosional, pendampingan hukum memastikan hak-hak anak tetap terlindungi, sementara pendekatan keagamaan memberikan penguatan nilai dan arah perilaku.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan permasalahan berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk pemulihan dan rehabilitasi. Selain itu, prinsip dalam Konvensi Hak Anak juga menekankan pentingnya upaya pemulihan bagi anak agar dapat kembali berkembang secara optimal setelah mengalami situasi yang merugikan.

#### b. Rujukan

Layanan ini diperuntukkan bagi anak yang membutuhkan layanan lanjutan yang tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh DP3AP2KB. Layanan rujukan mencerminkan adanya pendekatan yang terintegrasi dalam penanganan kasus. Anak tidak hanya ditangani dalam satu institusi, tetapi mendapatkan akses terhadap berbagai layanan yang saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan

bahwa perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor.

Secara normatif, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dan pelayanan yang komprehensif. Selain itu, prinsip dalam Konvensi Hak Anak juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh, termasuk melalui kerjasama antar lembaga dalam memberikan perlindungan dan pemulihan.<sup>37</sup>

Meskipun DP3AP2KB Kota Blitar telah melaksanakan berbagai upaya melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif, dalam praktiknya fenomena kohabitasi yang melibatkan anak masih tetap ditemukan di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan keberadaan program dan kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan lapangan dapat dipahami bahwa praktik kohabitasi yang melibatkan anak di Kota Blitar tidak muncul sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, yakni elasi personal yang berkembang secara intens sejak masa remaja, maraknya kos-kosan bebas yang dapat membuka berlangsungnya praktik kohabitasi, lemahnya pengawasan baik dari orang tua maupun lingkungan, serta pengaruh pertemanan dan media sosial secara bersama-sama membentuk kondisi yang terjadinya kohabitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Kota Blitar, fenomena kohabitasi dipandang tidak sejalan dengan budaya asli masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya dilihat sebagai persoalan hubungan pribadi antarindividu, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan ketertiban serta nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, larangan terhadap kohabitasi berkaitan erat dengan prinsip pencegahan terhadap perbuatan zina, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*<sup>38</sup>

Kohabitasi juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas, terutama terhadap proses pembentukan nilai pada anak. Lingkungan sosial menjadi ruang belajar bagi anak dalam memahami norma dan perilaku, sehingga keberadaan praktik kohabitasi di lingkungan sekitar berpotensi memengaruhi cara pandang anak terhadap nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam proses pembentukan nilai, norma, dan perilaku anak. Anak pada dasarnya belajar dari apa yang mereka lihat, dengar, dan alami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kondisi lingkungan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral yang berlaku dapat memengaruhi pemahaman anak terhadap norma yang ada di masyarakat.<sup>39</sup>

Dalam konteks ini, fenomena kohabitasi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang berfungsi sebagai pedoman ideal dengan realitas sosial yang berkembang dalam

---

<sup>37</sup> Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–140.

<sup>38</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 397.

<sup>39</sup> Siti Khodijah and Nur Syifa'u Sitha, "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Keislaman Remaja," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (JURPAI)* 1, no. 2 (2025): 39–46,

kehidupan masyarakat. Norma keagamaan tetap memiliki posisi penting sebagai acuan moral, namun dalam praktiknya menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan perubahan sosial, pola pergaulan, serta dinamika lingkungan yang tidak sepenuhnya mendukung internalisasi nilai tersebut.

## **B. Peran DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Dalam menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam upaya perlindungan anak dari fenomena kohabitasi, diperlukan suatu pendekatan teoritis yang mampu melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi sebagai suatu sistem yang bekerja dalam kehidupan masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan adalah Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum sebagai "*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract*" (suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi).<sup>40</sup>

Apabila dikaitkan dengan fenomena kohabitasi yang melibatkan anak di Kota Blitar, pendekatan sistem hukum menjadi penting untuk melihat bagaimana peran DP3AP2KB ditempatkan dalam keseluruhan sistem hukum yang ada. Fenomena kohabitasi yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan dan program, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang membentuk perilaku masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, analisis terhadap peran DP3AP2KB Kota Blitar akan dikaji melalui tiga komponen utama dalam Teori Sistem Hukum, yaitu:

### 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menurut Friedman, struktur hukum merujuk pada susunan kelembagaan dan mekanisme operasional yang membentuk kerangka kerja suatu sistem hukum secara keseluruhan.<sup>41</sup> Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian, peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi menunjukkan bahwa secara kelembagaan telah tersedia perangkat yang menjalankan fungsi perlindungan anak. Hal ini tercermin dari keberadaan DP3AP2KB beserta unit pelaksana teknis di bawahnya, yakni Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang berperan dalam penanganan kasus secara langsung. Selain itu, DP3AP2KB juga menjalin kerjasama dengan instansi lain sebagai bagian dari pelaksanaan perannya dalam menjangkau permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Demikian, apabila ditinjau lebih lanjut, struktur hukum yang ada dalam praktiknya masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau fenomena kohabitasi yang berkembang di masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik kohabitasi cenderung berlangsung di ruang-ruang privat, seperti lingkungan kos-kosan.

Dengan demikian, dalam perspektif struktur hukum, peran DP3AP2KB Kota Blitar dapat dipahami sebagai bagian dari suatu sistem kelembagaan yang telah terbentuk dan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau ruang sosial tertentu serta memerlukan penguatan keterpaduan antar lembaga agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh dalam konteks fenomena kohabitasi.

### 2) Substansi hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum (*Legal Substance*) menurut Lawrence M. Friedman adalah sebuah peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu lembaga atau instansi harus

---

<sup>40</sup> Friedman, 16.

<sup>41</sup> Friedman, 5.

berperilaku.<sup>42</sup> Dalam konteks perlindungan anak, substansi hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan hak anak serta kewajiban negara dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal (Pasal 1 ayat (2)), serta menempatkan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi (Pasal 1 ayat (12)). Lebih lanjut, dalam Pasal 20 ditegaskan bahwa negara, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk memastikan pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi serta mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

Kewajiban tersebut diperkuat melalui Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (2) yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan sarana, prasarana, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Bahkan, dalam Pasal 45 B ditegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, dan orang tua wajib melindungi anak dari berbagai perbuatan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Dalam konteks yang lebih spesifik, Pasal 59 ayat (2) huruf n jo. Pasal 71A mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang yang dilakukan melalui bimbingan nilai agama, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan.

Selain itu, dalam kerangka pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib (Pasal 12 ayat (2)), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan daerah, melalui Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 yang mengatur kedudukan dan fungsi DP3AP2KB Kota Blitar sebagai pelaksana urusan tersebut di tingkat daerah.

Demikian, apabila dikaitkan dengan fenomena kohabitasi, substansi hukum yang ada menunjukkan bahwa pengaturan masih bersifat umum dan belum secara eksplisit menyentuh praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, khususnya yang melibatkan anak. Meskipun kohabitasi dapat dikaitkan dengan kategori perilaku sosial menyimpang sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan khusus, tidak adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur bentuk dan penanganan fenomena tersebut menyebabkan ruang intervensi hukum menjadi terbatas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak berada dalam kerangka substansi hukum yang secara normatif telah memberikan dasar yang kuat, terutama dalam hal kewajiban perlindungan, pengawasan, serta pemberian perlindungan khusus kepada anak. Namun, dalam menghadapi dinamika sosial seperti fenomena kohabitasi, ketentuan hukum yang bersifat umum tersebut memerlukan penafsiran dan pendekatan yang lebih kontekstual agar dapat menjangkau bentuk-bentuk perilaku yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, dalam perspektif substansi hukum, dapat dipahami bahwa landasan normatif perlindungan anak telah tersedia dan memberikan legitimasi bagi peran DP3AP2KB, namun dalam praktiknya masih menghadapi keterbatasan dalam merespon fenomena kohabitasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

### 3) Budaya hukum (*legal culture*)

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan komponen ketiga dalam sistem hukum yang berkaitan erat dengan sikap, pandangan, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta institusi hukum. Budaya hukum ini mencerminkan iklim

---

<sup>42</sup> Friedman, 6.

pemikiran sosial dan kekuatan-kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum dipahami, digunakan, ditaati, dihindari, bahkan disalahgunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>43</sup> Dengan demikian, keberlakuan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas aturan atau aparat penegaknya, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran, persepsi, dan orientasi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Budaya hukum tidak hanya mencerminkan apa yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat, tetapi juga menunjukkan sejauh mana nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam perilaku sosial.

Kohabitasi pada dasarnya merupakan perilaku yang menyimpang dari budaya masyarakat Kota Blitar, mengingat masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai yang menempatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka perkawinan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, kohabitasi tidak diterima sebagai bagian dari nilai yang hidup dalam masyarakat. Pandangan ini juga sejalan dengan perspektif tokoh agama yang menilai bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan norma agama dan nilai sosial yang berlaku.

Dalam realitas sosial, praktik kohabitasi tetap ditemukan dalam kondisi tertentu, terutama di lingkungan kos-kosan yang memiliki tingkat pengawasan yang relatif longgar. Selain itu, faktor lingkungan pergaulan, pengaruh media sosial, serta kondisi keluarga turut berkontribusi dalam membentuk pola perilaku tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai budaya masih diakui secara normatif, dalam praktiknya tidak selalu diikuti dengan mekanisme kontrol sosial yang memadai.

Fenomena kohabitasi mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara nilai budaya yang dianut dengan perilaku yang berkembang di masyarakat. Dalam perspektif budaya hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang menolak kohabitasi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku individu, sehingga norma yang berlaku tidak secara otomatis menjadi pedoman dalam bertindak. Kohabitasi memang bukan bagian dari budaya yang diakui, namun dalam kondisi tertentu praktik tersebut tetap muncul dan berkembang dalam kehidupan sosial.

Dalam kaitannya dengan perlindungan anak, dinamika budaya hukum tersebut memiliki implikasi terhadap lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berkembang. Anak sebagai bagian dari masyarakat cenderung membentuk pemahaman mengenai nilai dan norma berdasarkan apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan praktik kohabitasi di lingkungan masyarakat, meskipun tidak diterima secara nilai, tetap berpotensi memengaruhi cara pandang anak terhadap konsep keluarga, hubungan sosial, serta norma yang berlaku.

Dengan demikian, budaya hukum masyarakat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai yang dianut secara ideal dengan praktik sosial yang terjadi di lapangan. Kondisi ini menjadi salah satu aspek penting yang dihadapi dalam pelaksanaan peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak, karena lingkungan sosial yang demikian turut memengaruhi proses pembentukan nilai dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari.

### **C. Peran DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī**

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi, analisis tidak cukup hanya dilakukan dalam kerangka sistem hukum, tetapi juga perlu ditinjau dari perspektif nilai dan tujuan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid sharī'ah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Shāṭibī menjadi relevan, karena menempatkan hukum tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia.

---

<sup>43</sup> Friedman, 6.

*Maqāṣid sharī'ah* menurut Al-Syatibi pada hakikatnya untuk kemaslahatan umat manusia, dimana Allah (pembuat) syariat memiliki tujuan dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan baik yang bersifat ukhrawi maupun duniawiyah.<sup>44</sup> Dengan demikian, setiap ketentuan hukum pada dasarnya tidak terlepas dari upaya menjaga dan melindungi aspek-aspek fundamental dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, analisis terhadap peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada sejauh mana upaya yang dilakukan telah mengarah pada terwujudnya perlindungan terhadap aspek-aspek mendasar dalam kehidupan anak. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji peran tersebut dengan menitikberatkan pada perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*) sebagai bagian dari tujuan utama hukum dalam menjaga kemaslahatan anak.

#### 1) Memelihara keturunan (*ḥifz al-nasl*)

Dalam perspektif *maqāṣid sharī'ah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Shāṭibī, *ḥifz al-nasl* merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan, kejelasan nasab, serta keteraturan hubungan keluarga dalam masyarakat. Perlindungan terhadap aspek ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan struktur sosial dan keberlangsungan generasi.

Jika dikaitkan dengan praktik tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (kohabitasi) berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek keturunan, khususnya terkait dengan kemungkinan terjadinya kehamilan diluar perkawinan, serta implikasi terhadap kedudukan anak dalam struktur keluarga. Dalam konteks ini, kohabitasi tidak hanya dipahami sebagai persoalan perilaku sosial, tetapi juga sebagai kondisi yang berpotensi mengganggu tujuan perlindungan keturunan sebagaimana dimaksud dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik kohabitasi di Kota Blitar terjadi dalam berbagai kondisi, seperti hubungan yang berawal dari pergaulan, serta didukung oleh lingkungan kos-kosan bebas. Dalam beberapa kasus, hubungan tersebut bahkan berlanjut pada kondisi kehamilan pada usia anak. Situasi ini menunjukkan bahwa kohabitasi tidak hanya berhenti pada relasi sosial, tetapi telah memasuki ranah yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan keturunan dan struktur keluarga.

Dalam hal ini, peran DP3AP2KB Kota Blitar dapat dilihat melalui berbagai bentuk upaya yang mencerminkan pendekatan preventif, represif, dan kuratif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, serta pembinaan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mencegah terbentuknya kondisi yang berpotensi mengarah pada praktik kohabitasi. Dalam perspektif *ḥifz al-nasl*, langkah ini merupakan bentuk perlindungan awal terhadap keturunan dengan menanamkan pemahaman mengenai batasan hubungan sosial dan nilai keluarga.

Sementara itu, ketika praktik kohabitasi telah terjadi, khususnya yang berimplikasi pada kehamilan anak, dilakukan upaya represif dan kuratif melalui penanganan kasus oleh unit layanan terkait. Berdasarkan hasil wawancara, anak yang terlibat akan mendapatkan pendampingan, asesmen, serta diberikan pilihan untuk menempuh jalur hukum atau pengajuan dispensasi perkawinan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan masa depan anak.

Dalam proses pendampingan juga terdapat pendekatan keagamaan sebagai bagian dari pembinaan nilai yang dapat dikaitkan dengan aspek *ḥifz al-dīn* dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Meskipun demikian, jika dikaitkan dengan realitas sosial, praktik kohabitasi yang

---

<sup>44</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi Al-Gharnathi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*.

berlangsung di ruang-ruang privat serta dipengaruhi oleh lingkungan sosial menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keturunan tidak hanya bergantung pada penanganan setelah terjadinya kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mewujudkan *ḥifz al-nas* tidak hanya terletak pada aspek penanganan, tetapi juga pada bagaimana mencegah terbentuknya kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut.

## 2) Memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*)

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Shāṭibī, *ḥifz al-nafs* berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa manusia, yang tidak hanya mencakup aspek keselamatan fisik, tetapi juga kondisi psikologis dan sosial individu. Dalam konteks perlindungan anak, aspek ini menjadi penting karena anak merupakan kelompok yang masih berada dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap berbagai pengaruh dari lingkungan sekitarnya.

Jika dikaitkan dengan fenomena kohabitasi, praktik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek keturunan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi psikologis dan sosial anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi kerap terjadi dalam situasi yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, minimnya pengawasan keluarga, serta adanya normalisasi perilaku melalui media sosial. Kondisi ini dapat membentuk cara pandang anak terhadap hubungan sosial, serta memengaruhi pemahaman mereka terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam beberapa kasus, kohabitasi yang berujung pada kehamilan pada usia anak juga menimbulkan tekanan psikologis, baik bagi anak maupun keluarganya. Situasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesiapan secara fisik, tetapi juga menyangkut kondisi mental, sosial, serta keberlanjutan kehidupan anak ke depan. Dalam kondisi demikian, anak berada pada posisi yang memerlukan perlindungan dan penanganan yang memperhatikan aspek kemanusiaannya secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, peran DP3AP2KB Kota Blitar dapat dilihat melalui berbagai bentuk upaya yang mencerminkan pendekatan preventif, represif, dan kuratif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang bertujuan membangun pemahaman anak terkait risiko serta batasan dalam hubungan sosial. Sementara itu, ketika telah terjadi kasus, dilakukan penanganan melalui mekanisme layanan yang melibatkan asesmen dan pendampingan. Pendampingan psikologis yang diberikan kepada anak merupakan bagian dari upaya kuratif yang bertujuan membantu memulihkan kondisi mental dan sosial anak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, dalam proses pendampingan juga terdapat pendekatan keagamaan sebagai bagian dari pembinaan nilai, yang berfungsi memperkuat aspek moral dalam kehidupan anak.

Dengan demikian, dalam perspektif *ḥifz al-nafs*, peran DP3AP2KB Kota Blitar dapat dipahami sebagai upaya menjaga kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak melalui langkah pencegahan, penanganan, serta pendampingan. Upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap perlindungan jiwa anak secara menyeluruh. Namun demikian, sebagaimana pada aspek lainnya, kondisi lingkungan sosial yang memengaruhi pola pergaulan dan perilaku anak menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa tidak hanya ditentukan oleh intervensi yang dilakukan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Blitar telah menjalankan perannya dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif yang diwujudkan dalam berbagai program, seperti sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, penertiban, pendampingan, serta layanan rujukan. Peran tersebut mencerminkan adanya upaya sistematis pemerintah daerah dalam mencegah, menangani, dan memulihkan

kondisi anak yang terdampak. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menjangkau ruang-ruang privat dan mengendalikan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan pertemanan, keberadaan kos-kosan dengan kontrol terbatas, serta paparan media sosial yang membentuk persepsi permisif terhadap kohabitasi.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian perlindungan anak melalui integrasi Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Temuan menunjukkan bahwa peran DP3AP2KB telah didukung oleh aspek struktur dan substansi hukum yang memadai, namun belum sepenuhnya diimbangi oleh budaya hukum masyarakat yang selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah menurut Imam al-Shāṭibī, peran tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-naḥs) dan keturunan (ḥifẓ al-naṣl), sehingga perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai upaya administratif dan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi.

Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi peran lembaga perlindungan anak berbasis kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, serta mengembangkan model intervensi yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, sehingga perlindungan anak dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

## 6. Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Subchan. "Marak Kos Bebas Di Kota Blitar Lahirkan Fenomena Living Together Alias Kumpul Kebo." Jawa Pos, Radar Blitar: Blitar Kawentar, 2025. [https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2276582824/marak-kos-bebas-di-kota-blitar-lahirkan-fenomena-living-together-alias-kumpul-kebo#google\\_vignette](https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2276582824/marak-kos-bebas-di-kota-blitar-lahirkan-fenomena-living-together-alias-kumpul-kebo#google_vignette).
- Agama, Kementerian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Al-Ghamathi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1997.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1997.
- Ayu, and Karman. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Memberikan Hak Perlindungan Terhadap Korban Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sambas." *Samawa (Sakinah, Mawaddah, Warahmah)*: ISSN: 2615-3173 *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2021): 129–42.
- Azzahra, Rahma Nafalina, and Nur Khasanah. "Peran Sekolah Sebagai Lembaga Sosialisasi Dan Pembentukan Karakter Peserta Didik." *Al Ikhlas Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 3–4. <https://doi.org/10.64677/ppai.v2i2.216>.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Cohen, Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Riineka Cipta, 2002.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Ginting, Girlie. L.A. *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi*. Jakarta Selatan: ICJR: Institute for Criminal Justice Reform, 2024.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Huda. Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Hutama, Galih Sunarya Putra, Rudepel Petrus Leo, and Darius Antonius Kian. "Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian Di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang." *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2025): 355. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/download/13729/5896/>.
- Iranti, Vicella Kesya Galuh, and Andrie Irawan. "Kohabitasi Dalam Kuhp 2023 : Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap." *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, no. 1 (2025): 5–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.

- Khodijah, Siti, and Nur Syifa'u Sitha. "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Keislaman Remaja." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (JURPAI)* 1, no. 2 (2025): 39–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.62712/jurpai.v1i2.9>.
- Maulana, Dimas Irfan, and Is Fadhilah. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindunganan anak dari Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 9 (2024): 404–18.
- Milhan, Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 88. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Mutalib, Abdul, and Nur Azizah Rahman. "Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Di Luar Perkawinan Yang Sah/Kumpul Kebo)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. 3 (2020): 500–501.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.
- Permana, Afrisyah Chandra, and Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum : Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/2716/1718>.
- Purnomo, Heru, Evi Evicenna Agustin, Wiwi Kustio Piliiana, Daniel Robert, and Ni Ketut Citrawati. *Psikologi Remaja Dan Permasalahannya*. Cilacap: PT. Media Pustaka Indo, 2024.
- Puspita, Siti Hani. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Civic Disposition (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten)." Universitas Pendidikan Indonesia, 2022.
- Putri, Dita Melati, and Abdul Basith Junaidy. "Analisis Yuridis Terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 455.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Riza, Faisal, and Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Saifullah. *Dinamika Teori Hukum*. Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2018.
- . *Tipologi Penelitian Hukum "Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia"*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Saleh, Adnan Achiruddin. *Psikologi Sosial*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Setyawan, Dody. "Kriminalisasi Kohabitasi : Telaah Dari Aspek Kesusilaan .," *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 3 (2024): 2945. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/86093/pdf>.
- Sinambela, San Mikael, Mima Defliyanti Saragih, Joy Novi, and Yanti Lumbantobing. "Dinamika Kebudayaan Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Modern." *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 66. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1521>.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukadi, Imam, Gatot Sapto Heriyawanto, and Mila Rahayu Ningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan." *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 34. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>.
- Syafna, Nadilla, and Sudirman. "Upaya Relawan Yayasan Medan Generasi Impian Dalam Meningkatkan Pendidikan Moral Pada Anak Dari Keluarga Kurang Mampu Di Kelurahan Glugur Darat II." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 3 (n.d.): 305. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/33617/17464/125217>.